

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM 2024.  
KPT KETUA KPU JPT NO. 235 TAHUN 2023. 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENPONTO NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024", sebagaimana terlampir dalam keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan berlaku pada tanggal 31 Januari 2024  
- Lampiran 1 halaman